

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka adapun kesimpulan yang diperoleh penulis berkenaan dengan Bentuk Wanprestasi Kredit Macet pada Bank BRI dan Akibat Hukumnya kepada Nasabah Berdasarkan Putusan Pengadilan

1. Bentuk Wanprestasi Kredit Macet yang dilakukan Nasabah Bank BRI
 - Melaksanakan Prestasi tetapi Tidak Sempurna
 - Tidak memenuhi Prestasi Sama Sekali
2. Akibat Hukum bagi Nasabah Bank BRI yang melakukan Wanprestasi
 - Membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat
 - Membayar biaya perkara di pengadilan

B. Saran

Adapun saran dari penulis sebagai berikut:

1. Untuk Nasabah sebagai penerima kredit yang diberikan oleh Bank BRI, dalam menjalankan perjanjian melakukan pembayaran sesuai apa yang sudah disepakati, hal ini dilakukan agar tidak terjadinya wanprestasi.
2. Untuk Bank BRI dalam memberikan kredit kepada Nasabah, hendaknya memberikan bunga pinjaman yang kecil supaya Nasabah dalam melakukan pembayaran per bulanya tidak mengalami kesusahan.